



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt/2016/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BENDRI SOMI MAU, beralamat di RT.006/RW.002, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sekarang beralamat di RT.06/RW.02, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;

L A W A N

1. **KETUA KOPERASI USP SWAMITRA FLAMBOYAN**, beralamat di Jalan Alor, Kelurahan Fatubesi, Kota Kupang, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;

2. **JAHRA RATULOLI**, Maneger Koperasi USP SWAMITRA Flamboyan, Jln Alor, Kelurahan Fatubesi, Telepon 0380-828125, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

dalam perkara ini memberi kuasa kepada Andreas Klomanghitis, SH. M.Hum dan Bernard Anin, SH, Advokat / Pengacara, yang berkantor di Jalan Samratulangi II No.78, Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 18/AKH-SK.PDT/II/2016 tertanggal 18 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Februari 2016 di bawah Nomor 86/Pdt/LGS/K/ 2016/PN.Kpg ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 221/Pdt.G/2015/PN. Kpg., tanggal 2 Mei 2016 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Desember 2015

dibawah Register Nomor 221 / Pdt.G/2015/PN.Kpg. sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan Kredit Modal Kerja dari Penggugat kepada Tergugat I sebagai Ketua Koperasi USP Swamitra Flamboyan, tertanggal 05 April 2012, maka Tergugat I memberikan persetujuan Kredit Modal Kerja sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan bunga 36 % per tahun, sehingga cicilannya per bulan Rp4.122.341,- (Empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) adalah pokok ditambah bunga (bukti P1).
2. Bahwa berdasarkan surat persetujuan dimaksud pada butir 1 di atas, maka pada tanggal 13 April 2012 Penggugat menandatangani surat perjanjian kredit Nomor : XIII / 1991 / USPFL / PK. INV /IV / 2012, bersama Tergugat II sebagai Koordinator Unit Simpan Pinjam Koperasi USP Swamitra Flamboyan (bukti P2).
3. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit tersebut pada butir 2 di atas, maka Penggugat menyerahkan dokumen barang jaminan, berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), sebanyak dua unit mobil Suzuki ST.130, (bukti P3).
4. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan dokumen barang jaminan tersebut Penggugat menerima uang pinjaman kredit usaha tersebut sebesar Rp83.022.559 (Delapan puluh tiga juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) lalu Penggugat memperbaiki mobil jaminan No. 2 dan hasilnya Penggugat gunakan untuk membayar kewajiban kepada Tergugat I melalui Tergugat II sampai bulan September 2012.
5. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 mobil tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas yakni tabrakan, lalu Penggugat melaporkan kepada Tergugat II namun tidak mendapat jaminan asuransi walaupun di dalam perjanjian kontrak tersebut terdapat aitem jaminan asuransi.
6. Bahwa Penggugat selain harus menanggung biaya perawatan orang penumpang yang menderita luka – luka, tetapi Penggugat juga berusaha memperbaiki lagi mobil jaminan No 1 dengan harapan dapat beroperasi sehingga dapat membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat I.
7. Pada tanggal 26 Maret 2013 mobil tersebut pada poin 6 mulai beroperasi, ternyata segera ditarik oleh Tergugat I melalui Tergugat II,

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Penggugat harus melunasi tunggakan sebesar Rp20.127.366,- (Dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

8. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013, Penggugat berusaha untuk menebus tunggakan supaya dapat terima kembali mobil tarikan tersebut agar dapat dioperasikan sehingga dapat membayar kewajiban Penggugat selanjutnya, tetapi ketika Penggugat mendatangi Tergugat II tanggal 02 April 2013, Tergugat II berdalih masih sibuk, sehingga tidak bisa melayani Penggugat.
9. Pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013, Penggugat datang lagi Tergugat II untuk menebus mobil termaksud, tetapi Tergugat II berdalih lagi bahwa masih sibuk jadi belum bisa untuk melayani Penggugat.
10. Pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, Penggugat datang lagi Tergugat II untuk menebus mobil termaksud tetapi Tergugat II lagi – lagi berdalih sangat sibuk jadi belum bisa melayani Penggugat.
11. Pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, Penggugat datang lagi Tergugat II untuk menebus mobil tersebut tetapi Tergugat II lagi – lagi beralasan yang sama.
12. Pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, Penggugat datang lagi Tergugat II dan mendesak untuk setor tunggakan Penggugat, maka Tergugat II menjawab mobil tersebut sudah dijual!
13. Bahwa mendengar jawaban Tergugat II jikalau mobil termaksud sudah dijual maka Pengugat berkeberatan sampai pada Tergugat I karena Tergugat II tidak dapat menunjukkan kepada Penggugat secara administrasi penjualan.
14. Bahwa setelah Penggugat berulang kali mendesak Tergugat II bahkan berkeberatan secara lisan sampai pada Lembaga Fiducia, ternyata obyek sengketa tidak terdaftar pada Lembaga Fiducia, hal mana sangat bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku.
15. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Tergugat II baru sodorkan surat Penjualan mobil tersebut, dengan rincian penjualan seharga Rp43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah).
16. Bahwa mobil yang ditarik itu biasanya beroperasi, maka mendapatkan penghasilan setiap harinya minimal Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan upah sopir dan kondektur adalah $20\% \times \text{Rp}500.000,- = \text{Rp}100.000,-$ (Seratus ribu rupiah). Bahan bakar dan lain – lain = $\text{Rp}100.000,-$ sisa bersih = $\text{Rp}300.000,-$

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama telah merugikan Penggugat sampai dengan Penggugat menyampaikan surat gugatan ini sebesar Rp228.565.696,- (Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

18. Bahwa untuk rincian kerugian dapat Penggugat buat dalam Lembaran Rincian Penghasilan Mobil yang ditarik oleh Tergugat – Tergugat.

Berdasarkan apa yang terurai di atas maka Penggugat mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak dalam persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat segenapnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tegugat I dan Tergugat II adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp228.565.696,- (Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)
4. Memerintahkan para Tergugat untuk segera mengembalikan surat – surat dokumen Penggugat serta mobil yang telah ditarik dalam keadaan baik.
5. Menghukum para Tergugat untuk bersama – sama membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Atau menyatakan hukum lain yang dianggap adil dan bijaksana

Membaca jawaban dari Para Terbanding, semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat poin 2 yakni “ menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum”. Bahwa berdasarkan petitum ini maka gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat juga secara jelas dalam gugatannya pada bagian posita poin 1,2 dan 3 menyatakan bahwa terdapat Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat mestinya Para Tergugat yang mengajukan gugatan Ingkar

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji/Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan ingkar janji/wanprestasi maka telah sangat jelas bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscure Libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *error in persona* karena penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat I dalam perkara aquo padahal perjanjian kredit yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II dan , keseluruhan pengurusannya hanya berhubungan dengan Tergugat II sehingga sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tergugat I. Bahwa Penggugat juga telah salah dalam menarik pihak dalam perkara aquo oleh karena Tergugat II bukanlah Manager Koperasi USP Swamitra. Bahwa jabatan Tergugat II pada Koperasi USP Swamitra adalah Manager unit USP Swamitra Flamboyan. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara aquo sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali pada jawaban terhadap pokok perkara ini.
2. Pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. bahwa terhadap Gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 4 adalah suatu pengakuan yang tulus dari Penggugat bahwa Penggugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kredit/Utang-Piutang antara Penggugat dan Tergugat II dan bukan Tergugat I, yang akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan dalam persidangan perkara aquo.
4. Terhadap gugatan Penggugat butir 5 sampai dengan butir 7 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Kendaraan jaminan kredit mengalami kecelakaan lalu lintas adalah merupakan bentuk kebohongan Penggugat dan menunjukkan etikat buruk dengan beraldalil bahwa kecelakaan lalu lintas berakibat tertunda angsuran pembayaran kredit padahal Penggugat baru mencicil angsuran ke-IV (Tanggal 29

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012), setelah itu Penggugat tidak menyetor lagi kewajiban membayar angsuran kredit kepada para Tergugat, sedangkan kecelakaan lalu lintas baru terjadi pada tanggal 5 Maret 2013.

5. Terkait dalil gugatan Penggugat butir 8 sampai dengan butir 11 adalah suatu dalil yang dibangun Penggugat hanya ingin menunjukkan bahwa Penggugat telah menunjukkan etikat baik untuk mengangsur Pinjaman/kredit pada hal Penggugat ternyata telah melakukan ingkar janji/wanprestasi tanpa membaca secara teliti dan cermat isi perjanjian kredit yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat II serta SURAT PERNYATAAN DAN KUASA YANG DITANDA TANGANI OLEH PENGGUGAT TERTANGGAL 13 APRIL 2012 BUTIR 2 YANG BERBUNYI : “ APABILA KAMI LALAI MEMENUHI KEWAJIBAN KAMI SECARA BERTURUT-TURUT SELAMA 2 (DUA) BULAN MAKA SWAMITRA FLAMBOYAN BERHAK MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN (BAGIAN JAMINAN) DENGAN SPESIFIKASI SEBAGAIMANA TERURAI DALAM PERJANJIAN KREDIT “. SELAIN ITU BERKAITAN DENGAN PERNYATAAN PENGGUGAT TANGGAL 13 APRIL 2012, DALAM BUTIR 2 DISEBUTKAN : “PENGGUGAT MENGANGSUR KEWAJIBAN TEPAT PADA WAKTU SESUAI DENGAN ANGSURAN YANG DIJADWAL/REPAYMENT YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PIHAK TERGUGAT, fakta hukumnya sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Penggugat tidak pernah menyetor lagi kewajiban angsuran.
6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat butir 12 sampai dengan 15 dalil Penggugat, maka perlu Para Tergugat jelaskan secara kronologis proses kredit sebagai berikut : Penggugat mengajukan permohonan pinjaman/kredit sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Koperasi Swamitra Flamboyon pada tanggal 05 April 2012, pada tanggal 12 April 2012, Tergugat II selaku KO Usp Swamitra Flamboyon mengirimkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, dan pada tanggal 13 April 2012 Penggugat menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa kepada USP Swamitra Flamboyon yang menyatakan bahwa apabila Penggugat lalai memenuhi kewajibannya secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan, maka Koperasi Swamitra Flamboyon berhak melakukan penarikan kendaraan (barang jaminan) dengan spesifikasi sebagai berikut :

- 1). Sebuah Mobil Suzuki ST 130 dengan :

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MDHESL413VJ-184102

No. Mesin : G13C-ID-184102

No. BPKB : 6039765 O

Nama Pemilik : Merry E. J. Hermanoes

2). Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :

No. Rangka : MDHESL413VJ-180828

No. Mesin : G13C-ID-180828

No. BPKB : 6038693 O

Nama Pemilik : Drs. Marthen Omawele.

Bahwa Penggugat telah menerima uang Pinjaman/Kredit dari Koperasi Swamitra Flamboyan sejumlah Rp. 90.000.000 dengan bunga sebesar 36 % efektif per tahun dihitung mulai dari tanggal 13 April 2012 sampai dengan 13 April 2015, sesuai dengan Surat Tanda Terima Uang tertanggal 13 April 2012. Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan 2 (Dua) buah kendaraan roda 4 (Empat) sebagaimana terurai pada poin 6 kepada Koperasi Swamitra Flamboyan pada tanggal 16 April 2012.

Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Koperasi Swamitra Flamboyan telah diaktakan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Yerak A. B.Pakh, S.H., M.Kn. Nomor 13 tanggal 23-04-2012. Bahwa barang yang dijaminkan oleh Penggugat kepada Koperasi Swamitra juga telah dijaminkan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Yerak A. B.Pakh, S.H., M.Kn. Nomor 14 tanggal 23-04-2012.

7. Bahwa keseluruhan proses pencairan kredit dari Koperasi Swamitra kepada Penggugat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati oleh Penggugat tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga jelas bahwa PERJANJIAN KREDIT TERSEBUT TELAH SAH MENURUT HUKUM.
8. Bahwa setelah Pinjaman/Kredit dicairkan kepada Penggugat sebagaimana telah terurai diatas, ternyata Penggugat hanya membayar angsuran pinjaman kepada pihak Koperasi Swamitra sampai dengan bulan Oktober 2012. Untuk bulan-bulan selanjutnya Penggugat tidak membayar angsuran lagi, dan/atau tidak menyetor sesuai perjanjian Pinjaman/Kredit dan/atau tidak tepat waktu membayar dengan rincian sebagai berikut :

- I. Angsuran I tanggal 22 Mei 2012 penyetoran Rp.4.122.341,-
(Angsuran bulan Mei 2012)

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Angsuran II tanggal 21 Juni 2012 penyetoran Rp. 4.122.341,-
(Angsuran bulan Juni 2012)
- III. Angsuran III tanggal 27 Juli 2012 penyetoran Rp.4.122.341,-
(Angsuran bulan Juli 2012)
- IV. Angsuran ke-IV 29 Agustus 2012 tidak ada setoran dari
Penggugat, maka Tergugat II memotong dari Dana /Angsuran
blokir awal dari pembayaran kredit Pertama sebesar
Rp.4.122.341,-
- V. Angsuran ke-V, September 2012 tidak ada setoran dari
Penggugat.
- VI. Angsuran VI, tanggal 18 Oktober 2012 Penyetoran
Rp.4.122.341,- + denda Rp. 74.198 maka total penyetoran =
Rp.4.196.539,- (September 2012)
- VII. Angsuran ke-VII, November 2012 tidak ada setoran dari
Penggugat.
- VIII. Angsuran ke-VIII, tanggal 3 Desember 2012 Penyetoran
Rp.4.122.341,- + Denda Rp.123.670,- maka total penyetoran
Rp.4.246.011,- (Oktober 2012).
- IX. Angsuran ke-IX, tanggal 21 Desember 2012 penyetoran
sebesar Rp. 1,523.991,- (Rp. 1,5 Juta untuk sebagian bulan
November 2012)
- X. Tidak ada Setoran dari Penggugat (Januari 2013) sehingga (1
Februari 2013) diberikan Surat Peringatan (SP) I
- XI. Tidak Ada Setoran dari Penggugat (Februari 2013) sehingga (4
Maret 2013) diberikan Surat Peringatan (SP) II
- XII. Tidak ada Setoran dari Penggugat (Maret 2013) sehingga
(25 Maret 2013) Surat Peringatan (SP) III, dan pada tanggal 28
Maret 2013 sekaligus melakukan Penarikan salah satu jaminan,
diberikan waktu sampai dengan 04 April 2013 tetapi belum juga
ada setoran dari Penggugat.
- XIII. Tidak ada Setoran dari Penggugat (April 2013)
- XIV. Tanggal 10 Mei 2013, Kendaraan dijual seharga Rp.
43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mengangsur selama 2 bulan berturut-turut maka pada tanggal 01 Februari 2013 Koperasi Swamitra Flamboyan mengirimkan Surat Pemberitahuan tarik jaminan dengan memberikan waktu pelunasan tunggakan sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 namun waktu yang diberikan oleh Tergugat II, Penggugat

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjukkan itikat baiknya untuk membayar tunggakan angsuran kredit. Selanjutnya Koperasi Swamitra Flamboyan mengirim lagi Surat Penarikan Jaminan tertanggal 04 Maret 2013 akan tetapi Penggugat tetap tidak membayar angsurannya. Pihak Koperasi Swamitra Flamboyan lalu mengirim lagi Surat Penarikan Jaminan tertanggal 25 Maret 2013 namun Surat inipun tidak ditanggapi/direspon Penggugat.

9. Bahwa akhirnya Pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat secara sukarela dan dengan kesadaran sendiri memenuhi Perjanjian Kredit dengan menyerahkan salah satu barang jaminan yakni Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :

No. Rangka : MDHESL413VJ-184102

No. Mesin : G13C-ID-184102

No. BPKB : 6039765 O

Bahwa Tergugat II masih memberikan kesempatan kepada Penggugat sampai dengan tanggal 04 April 2013 untuk melunasi utangnya dan apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan Penggugat tidak melunasi utangnya maka barang jaminan yang telah diserahkan tersebut akan dijual.

10. Bahwa penjualan kendaraan jaminan sebagaimana poin 8 dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013 dengan harga jual Rp. 43.000.000.

11. Bahwa dengan penjualan kendaraan roda 4 (Empat) sebagaimana poin 8 seharga Rp.43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), maka sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Penggugat masih menunggak cicilan kredit sebesar : Rp.111.728.410,69, dengan rincian sebagai berikut: Data pertanggal 26 Februari 2016 adalah :

- Sisa Pokok sebesar Rp. 38.270.418,69,- (selama 30 bulan)
- Bunga sebesar Rp. 29.719.828,- (Selama 39 bulan)
- Denda sebesar Rp. 43.738.164,- (Selama 39 bulan)

Jumlah secara keseluruhannya adalah : Rp. 111.728.410,69,-

12. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka jelas penarikan dan Penjualan mobil jaminan telah sesuai dengan perjanjian kredit sejalan dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register 438 K/Pdt/1995 Tanggal 12 Desember 1995, bahwa ternyata Pengggat yang melakukan Wanprestasi dengan Kaidah Hukumnya : Dalam Suatu Gugatan, apabila terbukti bahwa Penggugat yang Wanprestasi maka gugatan sepanjang wanprestasinya pihak lawan harus ditolak.***

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3% (Tiga Persen) setiap bulan x Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 8 Oktober 1991 dan sebesar 3% setiap bulan x Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1991 sampai dengan sisa utang pokok dibayar lunas. sehingga bukanlah bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan penggugat sangat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

13. Terhadap gugatan Penggugat butir 16 sampai dengan 18 tidak terdapat perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) sehingga dalil ini tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat, dan patut ditolak dan/atau dikesampingkan untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan pinjaman/kredit sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Koperasi Swamitra Flamboyan pada tanggal 05 April 2012. Bahwa pada tanggal 12 April 2012, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku KO Usp Swamitra Flamboyan mengirimkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, pada tanggal 13 April 2012 Penggugat menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa kepada USP Swamitra Flamboyan yang menyatakan bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi kewajibannya secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan, maka Koperasi Swamitra Flamboyan berhak melakukan penarikan kendaraan (barang jaminan) dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :
No. Rangka : MDHESL413VJ-184102
No. Mesin : G13C-ID-184102
No. BPKB : 6039765 O
Nama Pemilik : Merry E. J. Hermanoes
- b) Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :
No. Rangka : MDHESL413VJ-180828

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : G13C-ID-180828

No. BPKB : 6038693 O

Nama Pemilik : Drs. Marthen Omawele.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 90.000.000 dengan bunga sebesar 36 % efektif per tahun sesuai dengan Surat Tanda Terima Uang tertanggal 13 April 2012. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan sebagaimana disebut pada poin 1 kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 April 2012.
3. Bahwa Perjanjian Kredit antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diaktakan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Yerak A. B.Pakh, S.H., M.Kn. Nomor 13 tanggal 23-04-2012. Bahwa barang yang dijaminakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Koperasi Swamitra juga telah dijaminakan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Yerak A. B.Pakh, S.H., M.Kn. Nomor 14 tanggal 23-04-2012.
4. Bahwa keseluruhan proses pencairan kredit dari Koperasi Swamitra kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga jelas bahwa perjanjian kredit tersebut adalah sah menurut hukum.
5. Bahwa setelah Kredit dicairkan kepada Penggugat Konvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Oktober 2012. Untuk bulan-bulan selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar angsuran lagi. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi SUDAH TIDAK MENGANGSUR SELAMA 2 BULAN BERTURUT-TURUT, maka pada tanggal 01 Februari 2013 Penggugat Rekonvensi mengirimkan Surat Pemberitahuan tarik jaminan dengan memberikan waktu pelunasan tunggakan sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 namun waktu yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menunjukkan itikat baiknya untuk membayar tunggakan angsuran kredit. Selanjutnya Koperasi Swamitra mengirim lagi Surat Penarikan Jaminan tertanggal 04 Maret 2013 akan tetapi

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak membayar angsurannya. Pihak Koperasi Swamitra lalu mengirim lagi Surat Penarikan Jaminan tertanggal 25 Maret 2013 namun Surat inipun tidak ditanggapi/direspon oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

6. Bahwa akhirnya Pada tanggal 28 Maret 2013 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara sukarela menyerahkan salah satu barang jaminan yakni Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :

No. Rangka : MDHESL413VJ-184102

No. Mesin : G13C-ID-184102

No. BPKB : 6039765 O

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberi kesempatan lagi sampai dengan tanggal 04 April 2013 untuk melunasi utangnya dan apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melunasi utangnya maka barang jaminan yang telah diserahkan tersebut akan dijual untuk mengurangi beban utang pinjaman/kredit.

7. Bahwa penjualan kendaraan jaminan sebagaimana poin 6 dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013 dengan harga jual Rp. 43.000.000, yang kemudian digunakan untuk pemotongan Pokok Kredit sebesar Rp. 42.529.297,31,- dan Pembelian Aki Mobil sebesar Rp. 486.000,-

8. Bahwa jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah dikurangi dengan harga jual barang jaminan ternyata masih terdapat angsuran/kredit sampai dengan saat ini belum terlunasi sebagai berikut :

Total Angsuran yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

Rp.111.728.410,69, dengan rincian

- Sisa Pokok sebesar Rp. 38.270.418,69,- (selama 30 bulan)
- Bunga sebesar Rp. 29.719.828,- (Selama 39 bulan)
- Denda sebesar Rp. 43.738.164,- (Selama 39 bulan)

Jumlah secara keseluruhannya adalah : Rp. 111.728.410,69,-

Bahwa jumlah utang tersebut masih harus tetap dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menyebabkan Para Tergugat dirugikan secara materil dan immateril yang dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materil sebesar : Rp. 50.000.000,-
- Kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,-

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak bulan April 2013 sampai saat ini tidak lagi melakukan penyetoran kepada Penggugat Rekonvensi baik itu Pinjaman pokok, Bunga pinjaman maupun denda keterlambatan, yang dihitung dari sisa angsuran kredit sebagaimana yang telah terurai pada butir 8 diatas.
11. BAHWA PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI TERSEBUT TENTU MERUPAKAN PERBUATAN INGKAR JANJI/ WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DISEPAKATI, YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT REKONVENSI.
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar sisa pinjaman pokok, Bunga pinjaman dan denda keterlambatan serta kerugian materiil dan immateriil dihitung sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara sekaligus dan seketika dengan rincian sebagaimana terurai pada butir 8 dan 9 sebesar Rp. 111.728.410,69 yang ditambah dengan dengan kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp. 550.000.000,- jumlah secara keseluruhan : Rp. 111.728.410,69 + Rp. 550.000.000,- = Rp. 661.728.410,69,-
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon perkenanan Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap Barang jaminan berupa Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan:
No. Rangka : MDHESL413VJ-180828
No. Mesin : G13C-ID-180828
No. BPKB : 6038693 O
Nama Pemilik : Drs. Marthen Omawele.
dan harta tidak bergerak lainnya.

Bahwa berdasarkan pada yang telah terurai diatas maka dengan ini Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Nietontvankelijke verklaard*)

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tidak membayar sisa pinjaman/kredit, bunga pinjaman dan denda kepada Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati, yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang sisa pinjaman/kredit sebesar 111.728.410,69 ditambah bunga pinjaman sebesar 36% efektif pertahun dan denda keterlambatan sebesar 3% dari jumlah hutang yang dihitung setiap bulan ditambah kerugian materiil dan immateriil yang dialami dan diderita oleh Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - Sisa Pokok sebesar Rp. 38.270.418,69,-
 - Bunga sebesar Rp. 29.719.828,-
 - Denda sebesar Rp. 43.738.164,-

Jumlah secara keseluruhannya adalah : Rp. 111.728.410,69,- + Kerugian Materiil Rp. 50.000.000 + kerugian immateriil Rp. 500.000.000 = Total keseluruhan Rp. 661.728.410,69,- dengan rincian dibayar secara tunai dan seketika sampai dengan putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Incracht ven gewisjde).

- Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap barang jaminan hutang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan harta tidak bergerak lainnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg., tanggal 2 Mei 2016 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan **PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*) ; -----

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*) ; -----

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah)** ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg, tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Mei 2016 Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg., untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Juli 2016 ;
3. Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 26 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Mei 2016 ;

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Memori Banding tertanggal 25 Mei 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
5. Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Juli 2016 ;
6. Tanda Terima Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Juli 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2016;
7. Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2016 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut;
8. Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016 ;
9. Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, akan tetapi Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat menyatakan akan menandatangani Relas Pemberitahuan tersebut setelah yang bersangkutan memasukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2016 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 25 Mei 2016 sebagai berikut :

Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding sangat berkeberatan dan menolak keras putusan Pengadilan pertama tersebut dengan alasan sangat memihak kepada Para Tergugat sehingga sangat menyesatkan.

Pada halaman 36 alinea kedua pertimbangan“ Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa adalah gugatan wanprestasi sedangkan dalam Petitum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga terhadap gugatan ini membuat gugatan kabur dan tidak jelas ;

----- Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan pertama ini adalah salah dan menyesatkan oleh karena pokok sengketa yang Pembanding kemukakan itu adalah bukti hubungan hokum antara Penggugat Para Tergugat, yaitu bukti itikad baik dari Pembanding dan bukti itikad buruk dari Para Tergugat/ Terbanding; Sedangkan dalam Petitum Penggugat/Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum, halmana telah terbukti dalam persidangan Pengadilan pertama telah menemukan begitu banyak bukti bahwa benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bahwa benar Para Tergugat sebagai Pemilik/Pengurus Koperasi USP. Swamitra Flamboyan adalah sebagai Perusahaan Pembiayaan konsumen, tidak mendaftarkan jaminan fidusia Pembanding pada Kantor Fidusia sebagaimana keterangan Saksi Ahli Fidusia Yopi A. Raga, SH, bahwa setelah saksi membuka Registernya ternyata tidak pernah ada pendaftaran jaminan Kredit atas nama Penggugat ataupun atas nama Koperasi USP. Swamitra Flamboyan tersebut dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi Para Tergugat SALMON PERING, bahwa dari kurang lebih 12.000 nasabah hanya Bendri saja (Pembanding) yang tidak didaftarkan pada Kantor Fidusia; Hal mana telah melawan UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia vide

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012, Tentang Pendaftaran Fidusia.

2. Bahwa benar mobil sengketa termaksud tidak melalui pelelangan umum dan tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum, sebagaimana keterangan saksi Para Tergugat HELNY NAIUSAF bahwa saksi bertemu dengan Ibu JAHRA RATU LOLY (Tergugat 2) lalu disuruh ajukan penawaran lalu saksi ajukan penawaran Rp45.000.000,- tetapi setelah pemeriksaan ada kerusakan sehingga penawarannya diturunkan menjadi Rp 43.000.000,- lalu saksi bayar lunas; Hal mana telah melawan pasal 5 ayat (2) vide pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.
3. Melakukan penarikan mobil jaminan dan mengalihkan kepada orang lain dengan cara menjual itu telah melawan Peraturan KAPOLRI Nomor Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Dari semua bukti-bukti terurai di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sehingga apabila pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan pertama ini menjadi yurisprudensi maka dimana urgensi Perlindungan Hukum yang seimbang antara KREDITUR dan DEBITUR???

Bahwa dari segenapnya uraian tersebut di atas PEMBANDING melalui Ketua Pengadilan Tinggi Kupang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani Perkara aquo berkenan untuk memeriksa dan mengadili sendiri dan menyatakan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penggugat/ Pembanding
2. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg, hari Senin, 02 Mei 2016.
3. Menyatakan Hukum:
 - I. DALAM KONVENSI
 - A. DALAM EKSEPSI
 - 1) Menerima gugatan Penggugat segenapnya
 - 2) Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima/ dikesampingkan
 - B. DALAM POKOK PERKARA

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat segenapnya.
- 2) Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
- 3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat dari hasil pemasukan dari mobil sengketa sebesar Rp228.565.696,- (Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- 4) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera mengembalikan mobil yang telah ditarik oleh Para Tergugat dalam keadaan baik di hadapan Pengadilan Negeri.
- 5) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera mengembalikan surat-surat dokumen Penggugat di hadapan Pengadilan Negeri.
- 6) Meletakkan sita jaminan atas mobil sengketa dengan Nomor Polisi DH 1007 AI agar tidak beroperasi dan mencegah dirusakkan Para Tergugat, selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.
2. Menerima gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seketika kerugian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak :
 - 1) Kerugian Materil Rp50.000.000,-
 - 2) Kerugian Imateril Rp1.000.000.000,-

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Atau putusan lain yang dianggap adil dan bijaksana

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat secara keseluruhan memuat alasan-alasan yang menolak Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang No : 221/Pdt.G/2015/ PN.Kpg tanggal 02 Mei 2016 adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan akan Para Terbanding/Para Tergugat uraikan dalam Kontra Memori Banding.

Bahwa pada dasarnya Para Terbanding/Para Tergugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Pengadilan Negeri Klas I A Kupang No : 221/Pdt.G/2015/ PN.Kpg tanggal 02 Mei 2016 karena telah menerapkan ketentuan hukum secara baik dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah memenuhi rasa keadilan. Walaupun demikian, Para Terbanding/Para Tergugat merasa perlu menanggapi Memori Banding Pemohon Banding yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan point 1, 2 dan 3 dari Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Klas I A Kupang salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan hukum, dapat dijelaskan bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Klas I A Kupang halaman 34 sampai halaman 36 yang pada intinya bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat dengan alasan yang pertama telah dinyatakan diterima, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pokok perkaranya sehingga *ex officio* pokok perkara **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*)**.

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996 dengan kaidah hukumnya :

"Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tersebut, telah jelas keberatan dari Pembanding/Penggugat tidak berdasar hukum oleh karenanya memori banding Pembanding/Penggugat haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Terbanding/Para Tergugat diatas, maka melalui Kontra Memori Banding ini Para Tergugat/Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 02 Mei 2016.
- 3) Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan menermati dengan dengan seksama berkas

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Kupang tanggal 2 Mei 2016 No. 221/PDT.G/2015/PN.KPG., dan telah pula membaca serta memperhatikan Surat Memori Banding yang disampaikan oleh Pemanding, semula Penggugat tertanggal 25 Mei 2016 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding, semula para Tergugat tertanggal 27 Juli 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut ;

DALAM KONPENS;

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan eksepsi pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan uraian gugatan dari Penggugat mengenai wanprestasi dan dalam petitum mengenai perbuatan melawan hukum, selain itu gugatan Penggugat yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat secara jelas dalam gugatannya dalam bagian posita yang menyatakan bahwa terdapat perjanjian kredit antara Penggugat dan para Tergugat sehingga dengan demikian seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah gugatan wanprestasi dan tidak tepat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana seharusnya justru Tergugatlah yang harus melakukan gugatan wanprestasi kepada Penggugat (Sesui dengan yurisprudensi MA tanggal 18-12-1975 No. 582K/Sip/1973 dan Yurisprudensi MA tanggal 21-11-1970 No. 492K/Sip/1970 dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat kalau Majelis tingkat pertama telah keliru didalam mempertimbangkan serta penerapan hukumnya, oleh karena itu putusan tersebut tidak bisa dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan, selanjutnya Majelis

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri Eksepsi pertama tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Tingkat Banding berpendapat kalau petitum “perbuatan melawan hukum” dari gugatan Penggugat, telah didasari oleh alasan alasan sebagaimana tertuang didalam positanya yang mana dalam positanya Pembanding telah menguraikan secara jelas;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian yang jelas didalam posita beserta alasan alasannya serta uraian didalam Petitum yang meminta agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan yang seperti ini sudah tepat dan benar sehingga tidak kabur;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan kalau seharusnya karena berlandaskan perjanjian, maka Para Tergugatlah yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat Pertama ini, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kalau gugatan perbuatan melawan hukum dari Pembanding, semula Penggugat telah dildasari dengan alasan alasan yang telah diuraikan didalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan kalau eksepsi yang pertama dari para Terbanding, semula para Tergugat adalah tidak berlandaskan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi yang kedua, Pembanding, semula para Tergugat mendalilkan kalau gugatan Penggugat “error in persona” dengan alasan penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat I dalam perkara aquo padahal perjanjian kredit yang yang

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, keseluruhan kepengurusan hanya berhubungan dengan Tergugat II dan juga Tergugat II bukanlah Manager Koperasi USP Swamitra namun Manager unit USP Swamitra Flamboyan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pihak pihak yang diajukan sebagai Tergugat adalah menjadi kewenangan dari penggugat dan berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau eksepsi yang kedua dari para Tergugat ini tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Pembanding, semula Penggugat adalah petitum kedua yang mohon agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa tindakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam posita ke 7 (tujuh) sampai dengan ke 18 (delapanbelas) sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat didalam jawabannya mendalilkan kalau pada tanggl 28 Maret 2013 penggugat secara suka rela dan kesadaran sendiri memenuhi perjanjian kredit dengan menyerahkan salah satu barang jaminan sebuah mobil Suzuki ST 130 No. Rangka MDHESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102 dan No. BPKB 6039765 O , setelah Tergugat II masih memberikan kesempatan kepada Penggugat, sampai dengan tanggal 4 April 2013

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutangnya namun sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat tidak juga melunasi, akhirnya mobil tersebut dijual pada tanggal 10 Mei 2013 dan laku seharga Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum pokok ini Majelis tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yaitu dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat maupun para Terbanding, semula para Tergugat serta saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak terdapat persamaan dalil yaitu;

1. Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. XIII/1991/USPFL/PK-INV/IV/2012, pada tanggal 13 April 2012, Pembanding, semula Penggugat selaku DEBITUR, telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan JAHRA RATULOLY bertindak selaku koordinator unit simpan pinjam Swamitra Flamboyan Kupang, selaku Terbanding II, semula Tergugat II;

2. Bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut berupa pinjaman uang berupa Fasilitas kredit investasi sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga efektif sebesar 36 % pertahun dan masa pengembalian 36 (tigapuluh enam bulan), terhitung mulai tanggal 13 April 2012 sampai dengan 13 April 2015;

3. Bahwa atas perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan atas barang barang (fiduciair eigendoms overdracht) berupa:

1 (satu) unit mobil Suzuki ST 130 dengan no. Rangka MHDESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102, No. BPKB 6039765 O nama pemilik Merry EJ Hermanoes beserta BPKBnya dan 1 (satu) unit mobil Suzuki ST dengan No. Rangka

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHDESL413VJ-180828, No. Mesin G13C-ID-180828, No. BPKB

6038693 O nama pemilik Drs Marthen Omaweke beserta PKBnya;

4. Bahwa atas pinjaman tersebut, Pembanding, dahulu Penggugat baru membayar cicilan yaitu : angsuran 1. Tanggal 22 Mei 2012 Rp. 4.122.341,00 (empat juta seratus duapuluhdua ribu tigaratus empat puluh satu rupiah), angsuran kedua bulan Juni, angsuran ketiga bulan Juli, angsuran ke IV tanggal 29 Agustus 2012 melalui dana/angsuran blokir awal dari pembayaran kredit pertama, angsuran ke lima, tanggal 18 Oktober 2012 setor bulanan ditambah denda september sebesar Rp. 74.298,00 (tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), angsuran ke keenam tanggal 3 Desember 2012 plus denda bulan Oktober sebesar Rp. 123.670,00 (seratus duapuluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), angsuran ketujuh tanggal 21 Desember 2012 setor sebesar 1.523.991,00 (), yang 1,5 juta untuk sebagian bulan Nopember 2012; selanjutnya dari Pembandingsemula Penggugat tidak ada setoran, oleh kreditur dikirim surat peringatan tertanggal 1 pebruari 2013 dan surat peringatan kedua tanggal 4 maret 2013;
5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 130 dengan no. Rangka MHDESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102, No. BPKB 6039765 O nama pemilik Merry EJ Hermanoes ditarik oleh Terbanding II (Tergugat II) dan pada tanggal 10 Mei 2013 mobil tersebut dijual pada saksi dari Pembanding, dahulu Penggugat yang bernama HELNY NAIUSAF dengan harga Rp. 43.000.000,00 (empatpuuh tiga juta rupiah) guna untuk pelunasan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan kalau pada tanggal 2 April 2013, tanggal 4 April 2013, tanggal 2 Mei 2013, tanggal 7 mei 2013 berusaha untuk menebus mobil yang ditarik guna

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik (sebagai angkot) dan terakhir Pembanding, dahulu Penggugat baru tahu kalau mobil sudah dijual oleh Terbanding II, dahulu Tergugat II;

Menimbang, bahwa para Tergugat didalam jawabannya mendalilkan kalau setelah melalui beberapa surat peringatan dan terakhir mengirim surat penarikan jaminan tertanggal 25 Maret 2013 dan akhirnya Penggugat dengan suka rela pada tanggal 28 Maret 2013, dengan kesadaran sendiri memenuhi perjanjian kredit dengan menyerahkan salah satu barang jaminan yaitu1 (satu) unit mobil Suzuki ST 130 dengan no. Rangka MHDESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102, No. BPKB 6039765 O nama pemilik Merry EJ Hermanoes yang mana setelah beberapa kali peringatan untuk melunasi kreditnya namun Pembanding, dahulu Penggugat abai, maka pada tanggal 10 Mei 2013 mobil jaminan tersebut dijual oleh pihak para Terbanding, dahulu para Tergugat;

Menimbang, Bahwa didalam jawabannya pula, para Terbanding, dahulu para Tergugat mendalilkan kalau penarikan dan Penjualan mobil jaminan telah sesuai dengan perjanjian kredit sejalan dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register 438 K/Pdt/1995 Tanggal 12 Desember 1995, bahwa ternyata Pengggat yang melakukan Wanprestasi dengan Kaidah Hukumnya : Dalam Suatu Gugatan, apabila terbukti bahwa Penggugat yang Wanprestasi maka gugatan sepanjang wanprestasinya pihak lawan harus ditolak.***

Keputusan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3% (Tiga Persen) setiap bulan × Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 8 Oktober 1991 dan sebesar 3% setiap bulan × Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1991 sampai dengan sisa utang pokok dibayar lunas. sehingga bukanlah bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan penggugat sangat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan apakah penjualan mobil jaminan yang dilakukan oleh Terbanding II, dahulu Tergugat II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku apa tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia berbunyi : ' Jaminan fiducia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia" sedangkan pasal 15 ayat (1) berbunyi : "Dalam Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA", ayat (3) berbunyi : "Apabila Debitur cedera janji, Penerima fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ayat (3) berbunyi : "Apabila Debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri'

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan kalau setiap fidusia wajib didaftarkan dan setelah itu akan keluar sertifikat fidusia. Penerima fidusia secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie) tanpa memerlukan putusan Pengadilan. Dengan demikian, apabila fidusia tidak didaftarkan, maka eksekusinya harus melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dari Penggugat berupa Berita Acara No. 28/USPFL/BA-TJ/III/2013 menyebutkan kalau pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat telah menyerahkan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 130 dengan no. Rangka MHDESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102, No. BPKB 6039765 O nama pemilik Merry EJ Hermanoes.dengan klusul, apabila 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat ini

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyelesaikan tunggakan, maka barang jaminan tersebut akan dijual sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti T-2.25 berupa surat tertanggal 3 Maret 2013, berisi: HELNY NIUSAF memohon kepada manager USP Swamitra Flamboyan untuk mengajukan permohonan penawaran untuk membeli 1 (satu) unit mobil Futura (chiset);

Menimbang, bahwa bukti Tertulis berupa P-7 berupa surat dengan judul Surat Penjualan Kendaraan (mobil) berisi persetujuan dari USP Swamitra Flamboyan untuk menjual mobil jaminan dengan harga Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi dari Pembanding, dahulu Penggugat yang bernama HELNY NAIUSAF, dipersidangan menerangkan kalau dihalaman Kantor Bank Bukopin Kupang melihat satu unit mobil, ketika saksi bertanya pada Pengurus koperasi Swamitra Flamboyan yang bernama ibu JAHRA RATULOLI, Terbanding II, dahulu Tergugat II, ia menerangkan kalau mobil tersebut adalah mobil tarikan dari koperasi Swamitra Flamboyan yang dijamin di Bank Bukopin, ketika Saksi berkata kalau berminat membeli, ia minta supaya Saksi mengajukan penawaran Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun setelah Saksi mengecek mobil tersebut bersama suami saksi, ternyata ada beberapa kerusakan sehingga saksi menawarkan Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan pihak Koperasi Swamitra Flamboyan menyetujui;

Menimbang, bahwa setelah pembelian mobil tersebut, saksi juga menerima BPKBnya sedangkan STNKnya, Saksi mengurus sendiri

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli dari Penggugat yang bernama YOPI A. RAGA, SH dipersidangan menerangkan kalau Pembanding, dahulu Penggugat pernah datang ke Kantor Saksi di Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur,

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPANG untuk menanyakan apakah pemberian fidusia dari Pembanding dahulu Penggugat kepada penerima yaitu Koperasi Swamitra Flamboyan sudah didaftarkan apa belum, dan setelah Ahli membuka register fidusia, ternyata tidak ada pendaftaran jaminan kredit fidusia atas nama pemberi fidusia Penggugat dahulu Pembanding ataupun atas nama penerima fidusia yaitu Koperasi Swamitra Flamboyan;

Menimbang, bahwa Ahli juga berpendapat kalau yang wajib mendaftar fidusia adalah penerima fidusia dan didalam register fidusia dikantor ahli, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dari Koperasi SwamitraFlamboyan tidak pernah mendaftar fidusia ke Kantor Ahli;

Menimbang, Bahwa ahli juga berpendapat kalau penjualan jaminan bisa dijual apabila ada persetujuan dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari berita acara persidangan di Pengadilan tingkat pertama, bukti bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding, dahulu Penggugat maupun Para Terbanding, dahulu para Tergugat maupun saks saksi yang diajukan para pihak , Majelis tidak menemukan satupun bukti ataupun petunjuk yang memperlihatkan kalau atas penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 130 dengan no. Rangka MHDESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102, No. BPKB 6039765 O nama pemilik Merry EJ Hermanoes milik pemberi fidusia selaku debitur dalam hal ini Pembanding, dahulu Penggugat oleh Penerima Fidusia dalam hal ini Koperasi Swamitra Flamboyan Kupang telah disetujui oleh Pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti tertulis, keterangan saksi , keterangan ahli sebagaimana diuraikan diatas, terlihat kalau Tergugat II telah menjual jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 130 dengan no. Rangka MHDESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102, No. BPKB 6039765 O nama pemilik Merry EJ Hermanoes. kepada HELNY

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIUSAF tanpa melalui putusan Pengadilan maupun tanpa melalui pelelangan sebagaimana diharuskan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa Terbanding I, dahulu Tergugat I didalam gugatan Pembanding, dahulu Penggugat disebutkan sebagai Ketua Koperasi USP Swamitra Flamboyan oleh karena itu sebagai ketua Koperasi, Terbanding I, dahulu Tergugat I harus pula bertanggung jawab atas kesalahan institusinya;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam KUHPedata diatur dalam pasal 1365 yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan menjual jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan tentu saja tanpa sertifikat fidusia, namun hanya menjual begitu saja beserta BPKBnya pada Saksi HELNY NAIUSAF, berarti Terbanding II, dahulu Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Pembanding, dahulu Penggugat;

Menimbang, oleh karena Terbanding II, dahulu Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Terbanding I, dahulu Tergugat I, selaku ketua Koperasi Swamitra Flamboyan harus pula bertanggung jawab atas kesalahan institusinya, maka kepadanya harus pula dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Pembanding, dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat Pembanding, semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya yang mana para Terbanding, dahulu para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, petitum pokok dari gugatan Pembanding, dahulu Penggugat (petitum kedua) adalah berdasarkan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum ketiga yang mana Pembanding, dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 228.565.696,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta limaratus limapuluh enam ribu enamratus sembilanpuluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Pembanding, dahulu Penggugat mendalilkan kalau akibat dari perbuatan para Terbanding, dahulu para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, Jaminan fidusia berupa mobil Suzuki ST 130 dengan no. Rangka MHDESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102, No. BPKB 6039765 O, yang oleh Penggugat digunakan untuk menarik penumpang (angkot) setelah ditarik dan dijual oleh para Terbanding, dahulu para Tergugat, maka Pembanding, dahulu Penggugat tidak bisa lagi menggunakan angkot tersebut untuk menarik penumpang;

Menimbang, bahwa Pembanding, dahulu Penggugat mendalilkan kalau angkot tersebut setiap hari dioperasikan untuk menarik penumpang, maka tiap hari Pembanding, dahulu Penggugat akan menerima penghasilan kotor Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dikurangi untuk upah sopir dan dan kondektur sebesar dan bahanbakar, maka penghasilan bersih setiap hari adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan gugatan ini disampaikan, Pembanding, dahulu Penggugat telah dirugikan seluruhnya sebesar Rp. 228.565.696,00 (duaratus duapuluh delapan juta limaratus enampuluh lima ribu enamratus sembilanpuluh sembilan rupiah);

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk petitum Ketiga ini Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, didalam pasal 1365 KUHPdata menegaskan terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, maka pelanggar tersebut harus mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian fidusia didalam Undang Undang RI No. 42 Tahun 1999 diatur dalam pasal 1 angka 1 yang menyebutkan :”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”;

Menimbang, bahwa mobil angkot yang dijadikan jaminan fidusia atas kredit Pembanding, dahulu Penggugat pada koperasi para Terbanding, dahulu para Tergugat ditarik, dan kemudian oleh para Terbanding dahulu Tergugat dijual, jelas sangat merugikan bagi Pembanding, dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa bentuk kerugian yang dialami Pembanding, dahulu Penggugat berupa mobil serta mobil angkot jaminan tersebut tidak bisa dioperasikan;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan jumlah kerugian yang diajukan oleh Pembanding, dahulu Penggugat dan Majelis hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mobil angkot yang dijadikan jaminan fidusia pembuatannya tahun 1997 (Bukti P-7) maka dapat disimpulkan kalau mobil tersebut sudah cukup tua sehingga biaya pemeliharaannya cukup mahal,hal yang demikian patut pula dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa apabila mobil tersebut dioperasikan, diperkirakan akan menghasilkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran untuk Sopir dan pembantunya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta biaya bahan bakar serta pemeliharaan setiap hari sekitar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah), maka penghasilan bersih yang didapat adalah Rp. 400.000,00 dikurangi Rp. 100.000,00 dikurangi Rp. 150.000,00 menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hal ini berarti penghasilan bersih setiap bulan Rp. 4.500.000- (empat juta limaratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Berita acara No. 28/USPFL/BA-TJ/III/2003, menunjukkan kalau mobil jaminan fidusia ditarik oleh Terbanding, dahulu Tergugat pada tanggal 28 Maret 2013, sementara Pembanding, dahulu Penggugat mengajukan gugatan tanggal 16 Desember 2015, maka dapat dihitung kalau Pembanding, dahulu Penggugat dirugikan karena tidak bisa mengoperasikan angkotnya selama sekitar 33 bulan, namun hal ini masih dikurangi dengan waktu kerusakan dan istirahat yang patut pula dipertimbangkan sekitar 3 (tiga) bulan) maka waktu operasi efektif adalah 30 (tigapuluh) bulan berarti apabila dikalikan penghasilan setiap bulan Rp. 4500.000- (empat juta limaratus ribu rupiah); maka Pembanding, dahulu Penggugat akibat angkotnya tidak bisa dioperasikan telah dirugikan sebesar Rp. 135.000.000,-;

Menimbang, bahwa demikian juga telah dipertimbangkan diatas kalau mobil sebagai jaminan fidusia telah dijual seharga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) maka jumlah keseluruhan dari kerugian Pembanding, dahulu Penggugat adalah Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka atas kerugian yang dialami oleh Pembanding, dahulu Penggugat, para Terbanding, dahulu para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Pembanding, dahulu Penggugat sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah),

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Petitum nomor tiga ini beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan sebesar sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, untuk selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan petitum keempat dari gugatan Pembanding, dahulu Penggugat yaitu: memerintahkan para Tergugat untuk segera mengembalikan Surat surat dokumen penggugat serta mobil yang telah ditarik dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan petitum petitum diatas, terungkap kalau dua buah mobil beserta BPKBnya telah menjadi jaminan fidusia pada para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dijadikan jaminan fidusia, maka barang barang tersebut bisa dikembalikan apabila Pembanding, dahulu Penggugat telah melunasi kreditnya pada para Terbanding kecuali terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 130 dengan no. Rangka MHDESL413VJ-184102, No. Mesin G13C-ID-184102, No. BPKB 6039765 O nama pemilik Merry EJ Hermanoes. kepada HELNY NAIUSAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat kalau petitum keempat dari gugatan Pembanding, dahulu Penggugat adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang ditolak, maka Gugatan Pembanding, dahulu Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, para Terbanding, dahulu para Tergugat telah mengajukan gugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari rekonsensi para Penggugat rekonsensi, adalah mohon agar`perbuatan Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi dengan tidak membayar sisa pinjaman/kredit,

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pinjaman dan denda kepada Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati, yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi secara umum dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun kelalaian;

Menimbang, bahwa bentuk bentuk wanprestasi ada 4 (empat) yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas kalau dari gugatan beserta jawab jinawab antara Pembanding, dahulu Penggugat dengan para Terbanding, dahulu para Terbanding terdapat hal hal yang diakui oleh kedua belah pihak yaitu:

1. Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. XIII/1991/USPFL/PK-INV/IV/2012, pada tanggal 13 April 2012, Pembanding, semula Penggugat selaku DEBITUR, telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan JAHRA RATULOLY bertindak selaku koordinator unit simpan pinjam Swamitra Flamboyan Kupang, selaku Terbanding II, semula Tergugat II;
2. Bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut berupa pinjaman uang berupa Fasilitas kredit investasi sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga efektif sebesar 36 %

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun dan masa pengembalian 36 (tigapuluh enam bulan),

terhitung mulai tanggal 13 April 2012 sampai dengan 13 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan apakah atas perjanjian tersebut diatas, Pembanding, dahulu Penggugat/Tergugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi terhadap para Terbanding, dahulu para Tergugat kompensi/ para Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.II-18 berupa surat pernyataan khususnya didalam pernyataan nomor 2 (dua) berbunyi :”Mengangsur kewajiban tepat waktu sesuai dengan besar angsuran dan jadwal/repayment yang telah ditetapkan oleh pihak USP Swamitra – bukopin”;

Menimbang, bahwa bukti T.II-20 berupa repayment schedule menunjukkan kalau atas utang Pembanding, dahulu Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensi kepada para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonsensi/para Tergugat kompensi, Pembanding, dahulu Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensi mempunyai kewajiban mencicil mulai bulan MEI 2012 sampai dengan bulan April 2015 setiap bulannya sebesar Rp. 4.122.341,00 (empat juta seratus duapuluh dua ribu tigaratus empatpuluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.II-26 berupa print out sejarah debitor, menunjukkan kalau, Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi atas kreditnya baru mengangsur pembayaran pokok sebesar Rp. 51.729.581,31 (limapuluh juta tujuhatus duapuluh sembilan ribu koma tigapuluh satu sen rupiah), termasuk hasil penjualan mobil jaminan fidusia, pembayaran bunga sebesar Rp. 17.057.753,00 (tujuhbelas juta limapuluh tujuh ribu tujuhatus limapuluh tiga rupiah) dan denda sebesar Rp. 197.868,00 (seratus sembilanpuluh tujuh ribu delapan ratus enampuluh delapan rupiah);

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.II-21 dan T.II-22 walaupun dengan irah irah "PENARIKAN BARANG JAMINANAN" namun karena berisi juga teguran, maka Majelis menganggap bahwa kedua bukti surat tersebut adalah berupa peringatan dari Para Terbanding, dahulu para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat konsensi selaku kreditur terhadap Pembanding, dahulu Tergugat Rekonsensi/Penggugat konsensi selaku debitur;

Menimbang, bahwa saksi dari Para Terbanding, dahulu para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat konsensi yang bernama SALMON PERING dipersidangan menerangkan pada 4 (empat) bulan pertama membayarannya lancar, tetapi selanjutnya mulai macet sehingga dianggap sebagai kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, terlihat, kalau kredit yang diterima debitur sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan kewajiban membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp. 4.122.341,00 (empat juta seratus duapuluh dua ribu tigaratus empatpuluh satu rupiah); terhitung sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan 13 April 2015 namun kenyataannya, debitur baru mengangsur pembayaran pokok sebesar Rp. 51.729.581,31 (limapuluh juta tujuhatus duapuluh sembilan ribu koma tigapuluh satu sen rupiah), termasuk hasil penjualan mobil jaminan, pembayaran bunga sebesar Rp. 17.057.753,00 (tujuhbelas juta limapuluh tujuh ribu tujuhatus limapuluh tiga rupiah) dan denda sebesar Rp. 197.868,00 (seratus sembilanpuluh tujuh ribu delapan ratus enampuuuh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas kredit yang macet tersebut, para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonsensi/para Tergugat konsensi telah mengajukan peringatan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi selaku debitur atas kredit yang diterimanya telah melakukan prestasi akan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonsensi/para Tergugat konpensi, dengan demikian petitum rekonsensi mengenai hal ini adalah beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari gugatan rekonsensi dari para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonsensi/para Tergugat konpensi mohon agar menghukum Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi/ Penggugat konpensi untuk membayar kewajibannya pinjaman/kredit tersebut sebesar 111.728.410,69 ditambah bunga pinjaman sebesar 36% efektif pertahun dan denda keterlambatan sebesar 3% dari jumlah hutang yang dihitung setiap bulan ditambah kerugian materiil dan immateriil yang dialami dan diderita oleh Penggugat Rekonsensi dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok sebesar Rp. 38.270.418,69,-
- Bunga sebesar Rp. 29.719.828,-
- Denda sebesar Rp. 43.738.164,-

Jumlah secara keseluruhannya adalah : Rp. 111.728.410,69,- + Kerugian Materiil Rp. 50.000.000 + kerugian immateriil Rp. 500.000.000 = Total keseluruhan Rp. 661.728.410,69,- dengan rincian dibayar secara tunai dan seketika sampai dengan putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Incraht ven gewisjde).

Menimbang, bahwa mengenai sisa pokok kredit yang belum dibayar oleh Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi/ Penggugat

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi ditambah bunga ditambah lagi denda yang menurut perhitungan para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonpensi/ para Tergugat konpensi adalah perhitungan yang cukup masuk akal;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam mempertimbangkan konpensi, telah dipertimbangkan kalau hasil penjualan mobil jaminan diputuskan kalau penjualan mobil tersebut merupakan kerugian bagi Pemanding, dahulu Tergugat rekonpensi, maka didalam mempertimbangkan rekonpensi ini harga mobil dianggap tidak termasuk lagi sebagai bagian dari hutang pokok yang telah dibayar Pemanding, dahulu Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-26 berupa sejarah debitor, terlihat kalau atas kreditnya, Pemanding, dahulu Penggugat baru membayar pinjaman pokok total sebesar Rp. 9.200.284,- (sembilan jutadua ratus ribu duaratus delapan puluh empat rupiah) diluar harga mobil yangdijual, sehingga Pemanding, dahulu Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pokok Rp. 80.799.717,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bunga sebagaimana telah diperjanjikan kedua belah pihak adalah sebesar 36% pertahun, maka Majelis Hakim tingkatBanding akan menghitung sejak Pemanding wanprestasi sampai gugatan ini diajukan maka ditemui rentang waktu selama 3 (tiga) tahun maka beban bunga yang harus ditanggung Pemanding, dahulu Penggugat adalah Rp. 80.799.717,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dikalikan 36 % (tigapuluh enam persen) dikalikan lagi 3 (tiga) tahun maka didapati jumlah Rp. 95.343.666,- (sembilan puluh lima juta tigaratus empat puluh tiga ribuenam ratus enam puluh enam rupiah);

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai denda, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap patut dan adil hanya mengabulkan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi/ Penggugat Kopensi harus dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonsensi/ para Tergugat konpensi yakni : sisa hutang pokok sebesar Rp. 80.799.717,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 95.343.666,- (sembilan puluh lima juta tigaratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) total Rp. 226.143.338,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus empatpuluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan dibayar secara tunai saat putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, petitum ketiga dari rekonsensi para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonsensi/para Tergugat konpensi adalah berdasarkan hukum , dengan demikian petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat dari rekonsensi Parat Terbanding, dahulu para Penggugat rekonsensi/ para Tergugat konpensi yang mohon agar sita jaminan dinyatakan sah,oleh karena kenyataannya sampai pemeriksaan ditingkat banding tidak dilaksanakan sita jaminan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan petitum tersebut tidak berdasar dan oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang ditolak, maka gugatan rekonsensi dari Para Terbanding, dahulu para Penggugat

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi/ para Tergugat konsensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

DALAM KONSPENSI DAN REKONSPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini kedua belah pihak diputus sebagai pihak yang menang dan juga pihak yang kalah, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan adil apabila masing masing pihak tersebut membayar separo dari biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan nanti dalam amar putusan

Mengingat:

1. Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. Undang – undang No.42 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah, pertama, dengan undang – undang No.8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang – undang No.49 tahun 2009
3. Undang – undang No.20 tahun 1947 tanggal 24 januari 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java and Madura stb. 1947/227, RBg/Hukum acara perdata daerah luar Jawa dan Madura (khususnya PSL 199 – 205)
5. Peraturan – perundang – undangan lain yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Mei 2016 nomor 221/Pdt. G/2015/PN.Kpg;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONSPENSI;

DALAM EKSEPSI:

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dari Para Terbanding, dahulu para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding, dahulu Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Terbanding I, dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum menghukum para Terbanding, dahulu para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding, dahulu Penggugat sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah),
4. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perbuatan Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi/penggugat konpensi dengan tidak membayar sisa pinjaman/kredit, bunga pinjaman dan denda kepada Penggugat Rekonsensi merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati, yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Pembanding, dahulu Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi untuk membayar uang sisa pinjaman ditambah bunga dan denda yang seluruhnya berjumlah Rp. 226.143.338,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian dibayar tunai dan seketika sampai

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
(Inkraht van gewessjde)

4. Menolak Gugatan Rekonvensi dari para Terbanding semula para
Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi selain dan
selebihnya ;

DALAM KONPENSI DA REKONPENSI:

- Menghukum Pembanding, dahulu Tergugat rekonvensi/Penggugat
konvensi dan para Terbanding, dahulu para Penggugat rekonvensi/
para Tergugat Konvensi masing masing separuh dari biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat pemeriksaan banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim banding pada hari : **Senin, Tanggal 14 Nopember 2016** Terdiri dari
ABNER SITUMORANG SH.MH sebagai hakim ketua, **ERWIN TUMPAK
PASARIBU SH. MH** dan **SUKO PRIYOWIDODO SH** masing – masing
sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Tinggi
Kupang tanggal 23 September 2019, No.121/PEN.PDT/2016/PT.KPG. dan
putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi
oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO,
SH** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa
dihadiri pihak – pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

TTD

ERWIN TUMPAK PASARIBU SH MH

TTD

SUKO PRIYOWIDODO SH

Hakim Ketua,

TTD

ABNER SITUMORANG SH MH

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH
NIP: 19570515 198511 1 001

Pts No.121/PDT/2016/PT.KPG. hal 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)